



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Jasa Penelitian dan Pengkajian Teknologi Lingkungan;
 - c. Jasa Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Jasa Layanan Informasi Perpustakaan;
 - e. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana;
 - f. Jasa Registrasi Kompetensi Nasional Bidang Lingkungan;
 - g. Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - h. Ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan:
 - i. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; atau
 - ii. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h butir i adalah sebesar ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h butir ii adalah sebesar ganti kerugian yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan atau bentuk lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan berupa Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan, Kalibrasi Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dan Konsultasi Teknis dan Manajemen Laboratorium Lingkungan; Jasa Penelitian dan Pengkajian Teknologi Lingkungan, dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
- (2) Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “besar ganti kerugian” adalah ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam penyelesaian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

perkara perdata, dalam hal pihak yang mewakili Pemerintah beracara di pengadilan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “besar ganti kerugian” adalah ganti kerugian yang ditetapkan dari hasil kesepakatan berdasarkan perhitungan ahli terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” antara lain putusan arbitrase yang bersifat final, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA LABORATORIUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN		
A. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		
1. Uji Udara Emisi		
1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per Sampel	Rp 285.000,00
2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	Per Sampel	Rp 380.000,00
3) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	Rp 45.000,00
4) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
5) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
6) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
7) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
8) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp 65.000,00
9) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 70.000,00
10) Stanum (Sn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
12) Arsen (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp 214.000,00
13) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp 110.000,00
14) Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) Metode Iodometrik	Per Sampel	Rp 195.000,00
15) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Ortotoluidin	Per Sampel	Rp 195.000,00
16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	Per Sampel	Rp 220.000,00
17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Mercuri Thiosianate	Per Sampel	Rp 183.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	Rp 193.000,00
19) NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	Per Sampel	Rp 197.000,00
20) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Turbidimetrik	Per Sampel	Rp 210.000,00
21) Opasitas	Per Sampel	Rp 138.000,00
22) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) dengan Metode Gas <i>Analyzer</i> , Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air	Per Sampel	Rp 200.000,00
23) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode Gas <i>Analyzer</i>	Per Sampel	Rp 225.000,00
24) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 100.000,00
25) Laju Alir Gas	Per Sampel	Rp 100.000,00
26) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA	Per Sampel	Rp 244.000,00
27) Hidro Carbon (HC)-CH ₄ Metode Gas <i>Chromatography-Flame Ionized Detector</i>	Per Sampel	Rp 230.000,00
2. Uji Udara Ambien		
1) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp 210.000,00
2) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	Rp 220.000,00
3) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas <i>Chromatography-Flame Ionized Detector</i>	Per Sampel	Rp 230.000,00
4) Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra merah	Per Sampel	Rp 250.000,00
5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non <i>Dispersive Infra Red</i>	Per Sampel	Rp 250.000,00
6) Nitrogendioksida (NO ₂) Metode Saltzman	Per Sampel	Rp 213.000,00
7) Oksidan (O _x) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	Per Sampel	Rp 210.000,00
8) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	Per Sampel	Rp 185.000,00
9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp 192.000,00
10) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Gravimetrik	Per Sampel	Rp 213.000,00
11) Kecepatan Angin Metode Anemometer	Per Sampel	Rp 245.000,00
12) Oksigen (O ₂) Metode Inframerah	Per Sampel	Rp 213.000,00
13) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	Per Sampel	Rp 213.000,00
14) Sulfat Indek	Per Sampel	Rp 213.000,00
15) <i>Dustfall</i>	Per Sampel	Rp 200.000,00
16) Particulate Matter ₁₀ (PM ₁₀)	Per Sampel	Rp 213.000,00
17) Particulate Matter _{2,5} (PM _{2,5})	Per Sampel	Rp 213.000,00
18) <i>Passive Sampler</i>	Per Sampel	Rp 173.000,00
19) Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter ₁₀ & Ozon dengan Alat Otomatis (<i>Mobile Station</i>)	Per 24 Jam	Rp 3.000.000,00

3. Pengukuran . . .

3. Pengukuran Kebisingan			
1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	Per Sampel	Rp	138.000,00
2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Per Sampel	Rp	480.000,00
3) Kontur Kebisingan			
a) Tenaga kerja	Per Titik	Rp	120.000,00
b) <i>Mapping level</i> bising	Per 100 m ²	Rp	90.000,00
c) <i>Mapping level</i> bising untuk tiap Frekwensi	Per 100 m ²	Rp	200.000,00
4) <i>Noise Criteria Indoor</i>	Per Ruangan	Rp	250.000,00
5) <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung) Ruangan	Per Sampel	Rp	250.000,00
6) <i>Transmission Loss</i> dan <i>Absorption Test</i>	Per Sampel	Rp	600.000,00
7) <i>Insertion Loss</i>	Per Sampel	Rp	400.000,00
8) Daya Suara Sumber Bunyi	Per Sampel	Rp	500.000,00
9) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	Per Sampel	Rp	750.000,00
10) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis			
a) Sepeda motor	Per Sampel	Rp	1.500.000,00
b) Mobil	Per Sampel	Rp	2.250.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
1) pH Metode Elektrometrik	Per Sampel	Rp 10.000,00
2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	Per Sampel	Rp 10.000,00
3) Keasaman Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp 50.000,00
4) Kebasaan Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp 50.000,00
5) Kekeruhan Metode Nefelometrik	Per Sampel	Rp 30.000,00
6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp 40.000,00
7) Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp 40.000,00
8) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp 40.000,00
9) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	Per Sampel	Rp 62.000,00
10) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	Per Sampel	Rp 40.000,00
11) Salinitas Metode Konduktometrik	Per Sampel	Rp 10.000,00
12) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	Per Sampel	Rp 10.000,00
13) Warna Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 45.000,00
14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 55.000,00
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 55.000,00
16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 55.000,00
17) Alumunium (Al) Metode SSA	Per Sampel	Rp 112.000,00
18) Antimoni (Sb) Metode SSA	17) Alumunium (Al) . . .	
19) Barium (Ba) Metode SSA		
20) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp 112.000,00
21) Merkuri (Hg) Metode <i>Cold Vapour</i> -SSA	Per Sampel	Rp 133.000,00
22) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	Rp 112.000,00
23) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	Rp 112.000,00
24) Kalsium (Ca) Metode SSA	Per Sampel	Rp 112.000,00
25) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 64.000,00
26) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	Rp 112.000,00
27) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Per Sampel	Rp 80.000,00
28) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Per Sampel	Rp 90.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
29) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp 70.000,00
30) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp 65.000,00
31) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
32) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
33) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
34) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
35) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 70.000,00
36) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
37) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp 50.000,00
38) Kobal (Co) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
39) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
40) Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp 80.000,00
41) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	Rp 120.000,00
42) Florida (F) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 80.000,00
43) Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp 56.000,00
44) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 100.000,00
45) Krom Trivalen Cr ³⁺ Metode Perhitungan	Per Sampel	Rp 90.000,00
46) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Brusin Sulfat	Per Sampel	Rp 52.000,00
47) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Reduksi Kadmium	Per Sampel	Rp 54.000,00
48) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 62.000,00
49) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp 90.000,00
50) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 90.000,00
51) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 80.000,00
52) Sianida (CN ⁻) Metoda Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 90.000,00
53) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 50.000,00
54) Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 50.000,00
55) Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 50.000,00
56) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler		56) <i>Biological . . .</i>
57) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 80.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
58) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 250.000,00
59) Fenol Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 125.000,00
60) Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik	Per Sampel	Rp 150.000,00
61) Karbon Organik Total (TOC) Metode <i>Non Dispersive Infra Red</i>	Per Sampel	Rp 150.000,00
62) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 120.000,00
63) Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp 40.000,00
64) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan	Per Sampel	Rp 128.000,00
65) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC) Metode Titrimetrik-Perhitungan	Per Sampel	Rp 83.000,00
66) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan	Per Sampel	Rp 128.000,00
67) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 1.200.000,00
68) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 1.200.000,00
69) Alkil Organik Halida (AO _x)	Per Sampel	Rp 350.000,00
5. Uji Parameter Biologi		
1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Per Sampel	Rp 300.000,00
2) Coliform Metode Petrifilm	Per Sampel	Rp 200.000,00
3) Coliform Metode <i>Most Probably Number</i>	Per Sampel	Rp 180.000,00
4) E. Coli Metode <i>Most Probably Number</i>	Per Sampel	Rp 128.000,00
5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Per Sampel	Rp 300.000,00
6) Salmonella Metode Media Selektif	Per Sampel	Rp 160.000,00
7) Klorofil a	Per Sampel	Rp 200.000,00
6. Uji Air Laut		
1) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp 160.000,00
2) Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp 165.000,00
3) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	Per Sampel	Rp 160.000,00
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	Rp 350.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Destruksi As, Se	Per Sampel	Rp 110.000,00
6) Tembaga (Cu) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp 115.000,00
7) Timbal (Pb) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom		7) Timbal (Pb) . . .
8) Kadmium (Cd) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp 115.000,00
9) Nikel (Ni) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp 115.000,00
10) Besi (Fe) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp 115.000,00
11) Seng (Zn) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp 115.000,00
12) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp 115.000,00
13) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 115.000,00
14) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp 165.000,00
15) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp 165.000,00
7. Uji Limbah Padat dan Limbah B3		
1) Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	Per Sampel	Rp 90.000,00
2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	Per Sampel	Rp 90.000,00
3) Destruksi Mg, Na, K	Per Sampel	Rp 90.000,00
4) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk Parameter Anorganik	Per Sampel	Rp 800.000,00
5) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk Parameter Organik	Per Sampel	Rp 800.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) <i>Explosive</i>	Per Sampel	Rp 93.000,00
7) <i>Reactivity</i> (Sianida, Sulfida, pH)	Per Sampel	Rp 140.000,00
8) Korosif	Per Sampel	Rp 90.000,00
9) Titik Nyala Metode Pensky Martin	Per Sampel	Rp 32.000,00
10) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
11) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
12) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
13) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 70.000,00
14) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
15) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp 50.000,00
16) Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	Per Sampel	Rp 50.000,00
18) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
19) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
20) Arsen (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp 45.000,00
21) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp 65.000,00
22) Aluminium (Al) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
23) Barium (Ba) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
24) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	Rp 80.000,00
25) Stanun (Sn) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
26) Berlium (Be) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
27) Titanium (Ti) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
28) Antimon (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
29) Bismut (Bi) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
30) Thalium (TL) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
31) Vanadium (V) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
32) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
33) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
34) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	Rp 60.000,00
35) Merkuri (Hg) Metode SSA	Per Sampel	Rp 120.000,00
36) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp 120.000,00
37) Aromatic Hydrocarbon Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	Per Sampel	Rp 1.100.000,00
38) Benzena (C ₆ H ₆) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 256.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
39) Karbon Disulfida (CS ₂) Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	Per Sampel	Rp 256.000,00
40) Karbon monoksida (CO) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 156.000,00
41) Letal Dosis (LD ₅₀) Metode Thomson Wail	Per Sampel	Rp 7.128.000,00
42) Metana (CH ₄) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 256.000,00
43) Oksigen (O ₂) Metode Gas Kromatografi	Per Sampel	Rp 255.000,00
44) Merkuri Organik Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 677.000,00
45) Organotin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 760.000,00
46) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 1.250.000,00
47) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 1.250.000,00
48) Phenol Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 170.000,00
49) Phenol Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 320.000,00
50) Poly Chlorynated Byphenil (PCB) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 1.065.000,00
51) Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>		51) Volatile . . .
52) Kadar Abu Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 32.000,00
53) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 32.000,00
54) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp 91.000,00
55) Orto, Meta, Para (Cressol) Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 289.000,00
56) Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 639.000,00
57) Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp 639.000,00
B. Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair	Per Paket	Rp 1.750.000,00
2. Pengambilan Contoh Limbah Padat dan Tanah	Per Paket	Rp 1.750.000,00
3. Pengambilan Contoh Udara Ambien	Per Paket	Rp 1.750.000,00
4. Pengambilan Contoh Udara Emisi	Per Paket	Rp 3.300.000,00
5. Pengambilan Contoh Kebisingan	Per Paket	Rp 1.750.000,00
6. Pengambilan Contoh Biologi	Per Paket	Rp 1.750.000,00
C. Kalibrasi Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan		
1. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk SO ₂	Per Alat	Rp 3.725.000,00
2. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk CO	Per Alat	Rp 3.725.000,00
3. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk NO _x	Per Alat	Rp 3.725.000,00
4. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk NO ₃	Per Alat	Rp 3.725.000,00
5. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk O ₃	Per Alat	Rp 3.725.000,00
6. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk Volume	Per Alat	Rp 2.128.000,00
7. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Transfer Standar (SO ₂ , NO _x , CO)	Per Alat	Rp 6.383.000,00
8. <i>Sound Level Meter</i>	Per Alat	Rp 400.000,00
9. <i>High Volume Sampler</i>	Per Alat	Rp 350.000,00
10. <i>Flow Meter</i>	Per Alat	Rp 200.000,00

D. Konsultasi . . .

D. Konsultasi Teknis dan Manajemen Laboratorium Lingkungan		
1. Konsultasi Teknis Pengujian Parameter Lingkungan Paket I	Per Paket	Rp 15.000.000,00
2. Konsultasi Teknis Pengujian Parameter		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Lingkungan Paket II	Per Paket	Rp 30.000.000,00
3. Konsultasi Manajemen Laboratorium Lingkungan Paket I	Per Paket	Rp 15.000.000,00
4. Konsultasi Manajemen Laboratorium Lingkungan Paket II	Per Paket	Rp 30.000.000,00
5. Konsultasi Pengelolaan Limbah Laboratorium Paket I	Per Paket	Rp 15.000.000,00
6. Konsultasi Pengelolaan Limbah Laboratorium Paket II	Per Paket	Rp 30.000.000,00
7. Kerja Praktek Pengujian Parameter Lingkungan (5 Hari)	Per Paket	Rp 4.000.000,00
II. JASA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN		
A. Bidang Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Per Paket	Rp 50.620.000,00
B. Bidang Kerusakan Lingkungan	Per Paket	Rp 50.620.000,00
C. Bidang Pemanfaatan Limbah B3	Per Paket	Rp 42.825.000,00
III. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Minimum 20 Orang)		
A. Audit Lingkungan Hidup (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.000.000,00
B. ISO 14000 (12 Hari)	Per Orang	Rp 6.000.000,00
C. Pemodelan Kualitas Air (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
D. Penaatan Hukum Lingkungan Hidup (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.000.000,00
E. Pengambilan Sampel Air dan Analisa (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
F. Pengambilan Sampel Udara dan Analisa (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
G. Pengambilan Sampel B3 dan Analisa (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
H. Pengelolaan Air Limbah Industri (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
I. Pengelolaan Limbah B3 (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
J. Pengendalian Kebisingan dan Getaran (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
K. Pengendalian Pencemaran Udara (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
L. Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL (12 Hari)	Per Orang	Rp 6.000.000,00
M. Peningkatan Kinerja PLH PROPER (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
N. Produksi Bersih (5 Hari)		M. Peningkatan . . .
O. Sistem Tanggap Darurat (5 Hari)	per Orang	Kp 3.500.000,00
P. Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL (3 Hari)	Per Orang	Rp 3.000.000,00
Q. Pengelolaan Lingkungan Hidup (3 Hari)	Per Orang	Rp 3.000.000,00
R. Pengelolaan Lingkungan Hidup (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
S. Pengelolaan Lingkungan Hidup (12 Hari)	Per Orang	Rp 6.000.000,00
T. ISO 17025 (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.000.000,00
U. Pengelolaan B3 (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
V. Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (5 Hari)	Per Orang	Rp 3.500.000,00
IV. JASA LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN		
A. Foto Copy	Per Lembar	Rp 200,00
B. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari/ Buku	Rp 250,00
C. Keanggotaan		
1. Umum	Per Orang/ Tahun	Rp 50.000,00
2. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang/ Tahun	Rp 25.000,00
D. Layanan Internet	Per Jam	Rp 3.000,00
E. Print Out Data dari Komputer		
1. Hitam Putih (BW)	Per Lembar	Rp 500,00
2. Warna	Per Lembar	Rp 3.500,00
F. Copy VCD/CD/DVD Informasi Lingkungan Hidup	Per Keping	Rp 25.000,00
G. Keanggotaan Pustaka Elektronik/Digital	Per Orang/ Tahun	Rp 50.000,00
V. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA		
A. Auditorium Pusarpedal (Fasilitas: <i>Sound</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<i>System, Overhead Projector</i>		
1. Umum	Per 8 Jam	Rp 1.500.000,00
2. Pegawai Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
B. Ruang <i>Meeting</i> 1 Pusarpedal (Fasilitas: <i>Wireless, Overhead Projector</i>)		
1. Umum	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
2. Pegawai Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per 8 Jam	Rp 250.000,00
C. Ruang <i>Meeting</i> 2 Pusarpedal (Fasilitas: <i>Wireless, Overhead Projector</i>)		C. Ruang . . .
1. Umum	Per 8 Jam	Rp 250.000,00
2. Pegawai Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per 8 Jam	Rp 125.000,00
D. Penginapan di Wisma Dormitory		
1. Kamar Atas (3 Orang)		
1) Umum	Per Orang / Hari	Rp 75.000,00
2) Pegawai Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per Orang / Hari	Rp 50.000,00
2. Kamar Bawah (2 Orang)		
1) Umum	Per Kamar / Hari	Rp 150.000,00
2) Pegawai Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per Kamar / Hari	Rp 100.000,00
E. Ruang Meeting di Wisma Dormitory (Fasilitas: AC, <i>Wireless, Overhead Projector, White Board Electric</i>)		
1. Umum	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
2. Pegawai Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per 8 Jam	Rp 250.000,00
F. Infocus	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
G. Internet	Per Jam	Rp 3.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
H. Sewa Ruang Pada Gedung Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Per M ² / Tahun	Rp 1.000.000,00
VI. JASA REGISTRASI KOMPETENSI NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN Registrasi Kompetensi	Per Permohonan	Rp 650.000,00
VII. JASA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) A. Kode Limbah D201 Sumber Industri/ Kegiatan Pupuk 1. Katalis Bekas 2. <i>Sludge</i> Proses Produksi 3. Limbah Laboratorium	Per Kg Per Kg Per Kg	Rp 4.500,00 Rp 400,00 Rp 1.500,00
4. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 5. Karbon Aktif Bekas B. Kode Limbah D202 Sumber Industri/ Kegiatan Pestisida 1. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Alat Pengemasan dan Alat Perlengkapan 2. Produk Gagal (<i>Off-spec</i>) 3. Residu Proses Produksi dan Formulasi 4. Pelarut Bekas 5. Absorban dan Filter Bekas 6. Residu Proses Destilasi, Evaporasi 7. Debu Residu Proses 8. Limbah Laboratorium C. Kode Limbah D203 Sumber Industri/	per kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	4. <i>Sludge</i> . . . 150,00 Rp 300,00 Rp 1.500,00 Rp 1.000,00 Rp 500,00 Rp 300,00 Rp 1.000,00 Rp 300,00 Rp 1.500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Kegiatan Proses Kloro Alkali 1. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2. Absorban dan Filter Bekas 3. <i>Sludge</i> hasil Proses Pengawetan 4. Limbah laboratorium	 Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp 300,00 Rp 300,00 Rp 300,00 Rp 1.500,00
D. Kode Limbah D204 Sumber Industri/ Kegiatan Resin Addesif 1. Bahan dan Produk <i>Off-spec</i> 2. Residu dari Kegiatan Produksi 3. Katalis Bekas 4. Pelarut Bekas 5. Limbah Laboratorium 6. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	 Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp 1.500,00 Rp 1.000,00 Rp 4.500,00 Rp 500,00 Rp 1.500,00 Rp 300,00
E. Kode Limbah D205 Sumber Industri/ Kegiatan Polimer 1. Monomer/Oligomer yang Tidak Bereaksi 2. Residu Produksi/Reaksi Polimer Absorban 3. Katalis Bekas 4. Limbah Laboratorium 5. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 6. Residu dari Proses Destilasi	 Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp 400,00 Rp 500,00 Rp 4.500,00 Rp 1.500,00 Rp 300,00 Rp 700,00
F. Kode Limbah D206 Sumber Industri/ Kegiatan Petrokimia 1. <i>Sludge</i> Proses Produksi dan Fasilitas Penyimpanan 2. Katalis Bekas 3. Residu Proses Produksi/Reaksi 4. Absorban Bekas dan Filter Bekas 5. Limbah Laboratorium 6. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air	 Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	F. Kode . . . Rp 300,00 Rp 4.500,00 Rp 1.500,00 Rp 300,00 Rp 1.500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 300,00
7. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp 500,00
G. Kode Limbah D207 Sumber Industri/ Kegiatan Pengawetan Kayu		
1. <i>Sludge</i> dari Proses Pengawetan Kayu dan Fasilitas Penyimpanan	Per Kg	Rp 300,00
2. <i>Sludge</i> dari Alat Pengolahan Pengawetan Kayu	Per Kg	Rp 300,00
3. Produk <i>Off-spec</i> dan Produk <i>Leftover</i>	Per Kg	Rp 1.000,00
4. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp 500,00
5. Kemasan Bekas	Per Kg	Rp 350,00
6. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 300,00
H. Kode Limbah D208 Sumber Industri/ Kegiatan Pengolahan/Peleburan Besi dan Baja		
1. <i>Ash, Dross, Sludge</i> dari <i>Furnace</i> Fasilitas Pengendali Pencemaran Udara	Per Kg	Rp 500,00
2. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 300,00
3. Emulsi Minyak dari Pendingin/Pelumas	Per Kg	Rp 300,00
4. <i>Sludge Ammonia Still Time</i>	Per Kg	Rp 500,00
5. <i>Sludge</i> dari <i>Proses Rolling</i>	Per Kg	Rp 300,00
I. Kode Limbah D210 Sumber Industri/ Kegiatan Peleburan Timah Hitam (Pb)		
1. <i>Sludge</i> dari Fasilitas Proses Peleburan	Per Kg	Rp 300,00
2. Debu dan/atau <i>Sludge</i> dari Fasilitas Pengendali Pencemaran Udara	Per Kg	Rp 500,00
3. <i>Ash & Dross</i> yang Merupakan Residu dari Proses Peleburan	Per Kg	Rp 500,00
4. Limbah dari Proses <i>Skimming</i>	Per Kg	Rp 500,00

4. Limbah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 300,00
J. Kode Limbah D211 Sumber Industri/ Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Tembaga		
1. <i>Sludge</i> dari Fasilitas Proses Peleburan dan Penyempurnaan	Per Kg	Rp 300,00
2. Debu dan/atau <i>Sludge</i> dari Fasilitas Pengendali Pencemaran Udara	Per Kg	Rp 500,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 300,00
4. <i>Sludge</i> dari <i>Acid Plant Blowdown</i>	Per Kg	Rp 500,00
5. <i>Ash</i> dan <i>Dross</i> yang merupakan Proses dari Peleburan	Per Kg	Rp 500,00
K. Kode Limbah D212 Sumber Industri/ Kegiatan Tinta		
1. <i>Sludge</i> dari Proses Produksi dan Penyimpanan	Per Kg	Rp 300,00
2. <i>Sludge</i> Terkontaminasi Tinta	Per Kg	Rp 500,00
3. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp 500,00
4. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 300,00
5. Kemasan Bekas Tinta	Per Kg	Rp 300,00
6. Produk <i>Off-spec</i> dan Kadaluarsa	Per Kg	Rp 1.500,00
L. Kode Limbah D213 Sumber Industri/ Kegiatan Tekstil		
1. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Mengandung Logam Berat	Per Kg	Rp 300,00
2. Pelarut Bekas (<i>Cleaning</i>)	Per Kg	Rp 500,00
3. <i>Fly Ash</i>	Per Kg	Rp 150,00
4. <i>Bottom Ash</i>	Per Kg	Rp 150,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
M. Kode Limbah D214 Sumber Industri/ Kegiatan Manufaktur dan Perakitan Mesin dan Kendaraan 1. <i>Sludge</i> Proses Produksi 2. Pelarut Bekas dan Cairan Pencuci (Organik dan Anorganik)	 Per Kg Per Kg	 Rp 1.000,00 Rp 500,00
3. Residu Proses Produksi 4. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		3. Residu . . .
N. Kode Limbah D215 Sumber Industri/ Kegiatan Elektroplating dan Galvanis 1. <i>Sludge</i> Pengolahan dan Pencucian 2. Larutan Pengolah Bekas 3. Larutan Asam (<i>Pickling</i>) 4. <i>Dross, Sludge</i> 5. Pelarut Bekas (Terklorinasi) 6. Larutan Bekas Proses <i>Degreasing</i> 7. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 8. Residu dari Larutan <i>Batch</i>	 Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 500,00
O. Kode Limbah D216 Sumber Industri/ Kegiatan Cat 1. <i>Sludge</i> Cat 2. Pelarut Bekas 3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 4. Filter Bekas 5. Produk <i>Off-spec</i> 6. Residu Proses Destilasi 7. Debu dan/atau <i>Sludge</i> dari Unit	 Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp 1.000,00 Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 800,00 Rp 1.000,00 Rp 500,00 Rp 500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
Pengendalian Pencemaran Udara			
8. <i>Sludge</i> Proses <i>Dip Painting</i>	Per Kg	Rp	1.000,00
P. Kode Limbah D217 Sumber Industri/ Kegiatan Baterai Sel Kering			
1. <i>Sludge</i> Proses Produksi	Per Kg	Rp	1.000,00
2. Residu Proses Produksi	Per Kg	Rp	1.000,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	1.000,00
4. <i>Dust, Sludge, Ash</i>	Per Kg	Rp	500,00
Q. Kode Limbah D218 Sumber Industri/ Kegiatan Baterai Sel Basah			
<i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	1.000,00
R. Kode Limbah D219 Sumber Industri/ Kegiatan Komponen Elektronik dan Peralatan Elektronik		R. Kode . . .	
1. <i>Sludge</i> Proses Produksi	Per Kg	Rp	1.000,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
3. <i>Caustic Stripping (Photoresist)</i>	Per Kg	Rp	1.000,00
4. Limbah Pengecatan	Per Kg	Rp	1.000,00
S. Kode Limbah D220 Sumber Industri/ Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Minyak, Gas dan Panas Bumi			
1. <i>Slop</i> Minyak	Per Kg	Rp	2.500,00
2. Lumpur Bor (<i>Drilling Mud</i>) Bekas	Per Kg	Rp	3.000,00
3. <i>Sludge</i> Minyak	Per Kg	Rp	2.500,00
4. Karbon Aktif dan Absorban Bekas	Per Kg	Rp	600,00
5. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	2.500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. <i>Cutting</i> Pemboran	Per Kg	Rp 2.500,00
7. Residu Dasar Tangki	Per Kg	Rp 2.000,00
T. Kode Limbah D221 Sumber Industri/ Kegiatan Kilang Minyak dan Gas Bumi		
1. <i>Sludge</i> Minyak	Per Kg	Rp 2.500,00
2. Katalis Bekas	Per Kg	Rp 12.000,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 2.000,00
4. Filter Bekas	Per Kg	Rp 2.500,00
5. Residu Dasar Tangki	Per Kg	Rp 2.500,00
6. Limbah Laboratorium	Per Kg	Rp 1.500,00
U. Kode Limbah D222 Sumber Industri/ Kegiatan Pertambangan		
1. <i>Sludge</i> Pertambangan Terkontaminasi Logam Berat, <i>Flotation Sludge/Tailing</i>	Per Kg	Rp 1.000,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp 700,00
3. Limbah Laboratorium	Per Kg	Rp 2.500,00
4. Limbah Filter Bekas	Per Kg	Rp 2.500,00
5. Limbah Terkontaminasi Oli	Per Kg	Rp 1.000,00
6. Limbah <i>Dry Absorbant</i>	Per Kg	Rp 700,00
7. Limbah Lumpur Minyak Pelumas	Per Kg	Rp 4.000,00
8. Limbah Gemuk Dari Bengkel	Per Kg	Rp 2.000,00
9. Limbah <i>Cupple</i>		8. Limbah . . .
V. Kode Limbah D223 Sumber Industri/ Kegiatan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang Menggunakan Bahan Bakar Batu Bara		
1. <i>Fly Ash</i>	Per Kg	Rp 170,00
2. <i>Bottom Ash</i>	Per Kg	Rp 200,00
W. Kode Limbah D224 Sumber Industri/ Kegiatan Penyamakan Kulit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1. <i>Sludge</i> dari Proses <i>Tanning</i> dan <i>Finishing</i>	Per Kg	Rp	1.000,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	1.000,00
X. Kode Limbah D225 Sumber Industri/ Kegiatan Zat Warna Figmen			
1. <i>Sludge</i> Proses Produksi dan Fasilitas Penyimpanan	Per Kg	Rp	1.000,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	1.000,00
4. Residu Produksi/Reaksi	Per Kg	Rp	500,00
5. Absorban dan Filter Bekas	Per Kg	Rp	300,00
6. Produk <i>Off-spec</i>	Per Kg	Rp	1.000,00
Y. Kode limbah D226 Sumber Industri/ Kegiatan Farmasi			
1. Pelarut bekas	Per Kg	Rp	500,00
2. Produk <i>off-spec</i> , kadaluarsa dan sisa	Per Kg	Rp	1.500,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	500,00
4. Peralatan dan kemasan bekas	Per Kg	Rp	500,00
5. Residu proses produksi dan formulasi	Per Kg	Rp	500,00
6. Absorban dan filter (karbon aktif)	Per Kg	Rp	300,00
7. Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Per Kg	Rp	500,00
8. Limbah laboratorium	Per Kg	Rp	1.500,00
9. Residu dari proses insinerasi	Per Kg	Rp	300,00

Z. Kode . . .

Z. Kode limbah D227 Sumber Industri/ Kegiatan Rumah Sakit		
--	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1. Limbah klinis	Per Kg	Rp	4.500,00
2. Produk farmasi kadaluarsa	Per Kg	Rp	1.500,00
3. Peralatan lab terkontaminasi	Per Kg	Rp	1.000,00
4. Kemasan produk farmasi	Per Kg	Rp	500,00
5. Limbah laboratorium	Per Kg	Rp	1.000,00
6. <i>Fixer</i> dan <i>developer</i>	Per Kg	Rp	500,00
7. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	500,00
AA. Kode Limbah D228 Sumber Industri/ Kegiatan Laboratorium Riset dan Komersial			
1. Pelarut	Per Kg	Rp	800,00
2. Bahan Kimia Kadaluarsa	Per Kg	Rp	1.000,00
3. Residu Sampel	Per Kg	Rp	800,00
AB. Kode Limbah D229 Sumber Industri/ Kegiatan Fotografi			
1. Larutan <i>Developer</i> , <i>Fixer</i> , <i>Bleach</i> Bekas	Per Kg	Rp	500,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
AC. Kode Limbah D230 Sumber Industri/ Kegiatan Pengolahan Batu Bara dengan <i>Pirolisis</i>			
1. Residu Proses Produksi (<i>Tar</i>)	Per Kg	Rp	4.000,00
2. Residu Minyak	Per Kg	Rp	4.000,00
AD. Kode limbah D231 Sumber Industri/ Kegiatan Daur Ulang Minyak Pelumas Bekas			
1. Filter dan Absorban Bekas	Per Kg	Rp	4.500,00
2. Residu Proses Destilasi dan Evaporasi (<i>Tar</i>)	Per Kg	Rp	4.000,00
3. Residu Minyak/ <i>Emulsi</i> / <i>Sludge</i> /DAF/Dasar Tangki	Per Kg	Rp	2.000,00
AE. Kode Limbah D232 Sumber Industri/			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Kegiatan Sabun-Detergen/Produk Pembersih, Desinfektan dan kosmetik		
1. Residu Produksi dan Konsentrat	Per Kg	Rp 500,00
2. Filter dan Absorban Bekas	Per Kg	Rp 300,00
3. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp 500,00
4. Konsentrat <i>Off-spec</i> dan Kadaluarsa	Per Kg	Rp 1.500,00
5. Limbah Laboratorium		4. Konsentrat . . .
AF. Kode Limbah D233 Sumber Industri/ Kegiatan Pengolahan Lemak Hewani/Nabati dan Derivat		
1. Residu Filtrasi	Per Kg	Rp 500,00
2. <i>Sludge</i> Minyak/Lemak	Per Kg	Rp 500,00
3. Limbah Laboratorium	Per Kg	Rp 1.500,00
4. Residu Proses Destilasi	Per Kg	Rp 500,00
AG. Kode Limbah D234 Sumber Industri/ Kegiatan <i>Alluminium Thermal Metalurgy</i> dan <i>Alluminium Chemical Coating</i>		
1. Manufaktur Anoda-Tar dan Residu Karbon	Per Kg	Rp 600,00
2. Proses <i>Skimming</i>	Per Kg	Rp 800,00
3. Residu Proses Peleburan (<i>Sludge</i> dan <i>Dross</i>)	Per Kg	Rp 600,00
4. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 800,00
5. <i>Anodizing Sludge</i>	Per Kg	Rp 800,00
AH. Kode Limbah D235 Sumber Industri/ Kegiatan Peleburan dan Penyempurnaan Seng (Zn)		
1. <i>Sludge</i> Proses Peleburan dan Fasilitas Pemurnian Udara dan Pencemaran Udara	Per Kg	Rp 800,00
2. <i>Sludge</i> dan <i>Dross</i> (Residu Proses Peleburan)	Per Kg	Rp 600,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3. Proses <i>Skimming</i>	Per Kg	Rp	800,00
4. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	800,00
5. <i>Sludge</i> dari <i>Acid Plant Blowdown</i>	Per Kg	Rp	800,00
AI. Kode Limbah D236 Sumber Industri/ Kegiatan Proses Logam Non Ferro			
1. Larutan Oksalat dan <i>Sludge</i> -nya	Per Kg	Rp	800,00
2. Larutan Permanganat (<i>Pickling</i>)	Per Kg	Rp	500,00
3. Larutan Pembersih Alkali	Per Kg	Rp	500,00
4. Minyak Emulsi Pendingin/Pelumas	Per Kg	Rp	6.000,00

AJ. Kode . . .			
AJ. Kode Limbah D237 Sumber Industri/ Kegiatan <i>Metal Hardening</i>			
1. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp	800,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
AK. Kode limbah D238 Sumber Industri/ Kegiatan Metal/Plastik <i>Shaping</i>			
1. Emulsi Minyak	Per Kg	Rp	800,00
2. <i>Sludge</i> dari Proses <i>Shaping</i>	Per Kg	Rp	600,00
3. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
AL. Kode Limbah D239 Sumber Industri/ Kegiatan <i>Laundry and Dry Cleaning</i>			
1. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp	500,00
2. Larutan Kostik Bekas	Per Kg	Rp	500,00
3. <i>Sludge</i> Proses <i>Cleaning</i> dan <i>Degreasing</i>	Per Kg	Rp	500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
AM. Kode Limbah D240 Sumber Industri/ Kegiatan IPAL Industri Kawasan <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 500,00
AN. Kode Limbah D241 Sumber Industri/ Kegiatan Pengoperasian Incinerator <i>Abu Incinerator</i>	Per Kg	Rp 1.200,00
AO. Kode Limbah D242 Sumber Industri/ Kegiatan Daur Ulang Pelarut Bekas 1. Residu Proses <i>Destilasi</i> dan <i>Evaporasi</i> 2. Filter dan Absorban Bekas	Per Kg Per Kg	Rp 500,00 Rp 300,00
AP. Kode Limbah D243 Sumber Industri/ Kegiatan Pembuatan Gas 1. Limbah <i>Carbide</i> -Residu 2. Katalis (<i>Reformer/Desulfurizer</i>) Bekas	Per Kg Per Kg	Rp 700,00 Rp 500,00
AQ. Kode Limbah D244 Sumber Industri/ Kegiatan Gelas Keramik/Enamil 1. Emulsi Minyak 2. Residu dari Proses <i>Etching</i> 3. Debu/ <i>Sludge</i> dari Peralatan Pengendali Pencemar Udara 4. Residu <i>Opal Glass-Ash</i>	Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg	AQ. Kode . . . Rp 500,00 Rp 700,00 Rp 500,00 Rp 500,00
AR. Kode Limbah D246 Sumber Industri/ Kegiatan Produk Kertas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. <i>Adesif</i> /Perekat Sisa dan Kadaluarsa	Per Kg	Rp 500,00
2. Pelarut Bekas	Per Kg	Rp 500,00
3. <i>Sludge</i> dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per Kg	Rp 700,00
AS. Kode Limbah D247 Sumber Industri/ Kegiatan <i>Chemical/Industrial Cleaning</i>		
1. Alkali, Pelarut Asam dan/atau Larutan Oksidator yang Terkontaminasi Logam, Minyak dan Gemuk	Per Kg	Rp 700,00
2. Residu dari Kegiatan Pembersihan	Per Kg	Rp 500,00
AT. Kode Limbah D251 Sumber Industri/ Kegiatan Bengkel Pemeliharaan Kendaraan		
1. Pelumas Bekas	Per Kg	Rp 6.000,00
2. Pelarut (<i>Cleaning, Degreasing</i>)	Per Kg	Rp 700,00
3. Asam	Per Kg	Rp 500,00
4. Baterai Bekas/ <i>Accu</i>	Per Kg	Rp 1.000,00
AU. Tanah Terkontaminasi Limbah B3/Kegiatan <i>Clean up</i>		
Limbah B3/ <i>Crude oil</i> /Minyak	Per Kg	Rp 3.500,00
AV. Limbah Kegiatan Kapal dan Pelabuhan		
1. Limbah Berminyak	Per Kg	Rp 1.000,00
2. Limbah Klinis	Per Kg	Rp 4.500,00
3. Limbah Minyak Kotor	Per Kg	Rp 4.000,00
AW. Limbah/Berpotensi Menimbulkan Limbah B3 Limbah Lainnya		
		AW. Limbah/ . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1. Ban Bekas	Per Kg	Rp	2.000,00
2. Plastik	Per Kg	Rp	800,00
3. Kain Majun	Per Kg	Rp	400,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO